

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TUNTUTAN PIDANA TERHADAP
PELAKU ANAK SEBAGAI KURIR NARKOBA****Yohana Antika Siregar¹, Irwandi Syahputra²**antikasrgyohana@gmail.com¹**Universitas Maritim Raja Ali Haji**

Abstrak: Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis untuk menganalisis tuntutan pidana terhadap pelaku anak sebagai kurir narkoba di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum utama yang dipertimbangkan dalam analisis ini. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum mengatur penanganan kasus anak yang terlibat dalam aktivitas sebagai kurir narkoba, dengan fokus pada aspek-aspek hukum yang terkait seperti pidana, rehabilitasi, dan diversifikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi prosedur hukum yang berlaku bagi pelaku anak sebagai kurir narkoba, serta implikasi dari penerapan berbagai jenis sanksi dan tindakan rehabilitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus anak sebagai kurir narkoba mengikuti prinsip-prinsip hukum pidana anak yang menekankan perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Penerapan diversifikasi sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara menjadi relevan dalam konteks ini, untuk memberikan kesempatan pemulihan kepada anak tanpa harus menjalani hukuman penjara yang panjang. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan dalam penerapan diversifikasi tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan anak.

Kata Kunci: Anak, Kurir Narkoba, Pidana, Diversifikasi, Rehabilitasi.

Abstract: This research takes a juridical approach to analyze criminal charges against child perpetrators as drug couriers in Indonesia. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are the main legal bases considered in this analysis. The main aim of the research is to explore how the law regulates the handling of cases of children involved in activities as drug couriers, with a focus on related legal aspects such as crime, rehabilitation and diversion. This research uses descriptive analytical methods with a qualitative approach. The data used consists of primary legal materials in the form of laws, court decisions and related regulations, as well as secondary legal materials in the form of books, journals and related articles. Data analysis was carried out in depth to identify the legal procedures that apply to child perpetrators as drug couriers, as well as the implications of implementing various types of sanctions and rehabilitative measures. The research results show that the handling of cases of children as drug couriers follows the principles of juvenile criminal law which emphasize protection, rehabilitation and restorative justice. The application of diversion as an alternative in resolving cases becomes relevant in this context, to provide children with the opportunity for recovery without having to serve a long prison sentence. However, the challenges faced include limitations in implementing diversion depending on the type and severity of criminal acts committed by children.

Keywords: Children, Drug Couriers, Crime, Diversion, Rehabilitation.

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian masyarakat memiliki kedudukan yang istimewa dan perlindungan yang harus dijamin oleh negara, termasuk dalam konteks penanganan hukum atas anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk sebagai kurir narkoba. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kerangka hukum yang mendasari perlindungan dan penanganan anak dalam sistem peradilan di Indonesia.

Anak, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam konteks hukum, anak dianggap sebagai titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, dan perlakuan yang memuliakan martabatnya sebagai manusia.

Masa remaja merupakan periode yang krusial dalam perkembangan anak, di mana mereka mengalami transformasi fisik, emosional, dan intelektual yang signifikan. Namun, masa ini juga sering kali diwarnai dengan gejolak emosional dan penjelajahan identitas yang dapat berujung pada perilaku yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak masa depan mereka dan kesejahteraan sosial.

Definisi narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat, baik berasal dari tanaman, sintetis, atau semisintetis, yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental penggunanya. Narkoba tidak hanya menyebabkan ketergantungan tetapi juga dapat mengubah kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan efek psikotropika yang berbahaya.

Dalam menanggapi masalah serius ini, Indonesia memiliki undang-undang yang ketat terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak di bawah umur. Bagi anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, termasuk sebagai kurir, proses hukumnya diatur oleh UU SPPA. UU SPPA menetapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dikenai penanganan khusus yang mempertimbangkan rehabilitasi dan perlindungan, bukan hanya hukuman. Contoh konkret dari penanganan anak sebagai kurir narkoba adalah kasus yang melibatkan seorang anak berusia 15 tahun di Nunukan pada Desember 2018. Anak tersebut terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang merangsang dan tertarik untuk menjadi kurir narkoba dengan imbalan uang yang besar. Kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, di mana aspek-aspek perlindungan hukum dan pendekatan rehabilitatif sangat penting untuk dipertimbangkan.

Perbedaan pendekatan dalam penanganan hukum antara anak dan orang dewasa menjadi kunci dalam keberhasilan rehabilitasi anak dan pencegahan pengulangan tindak pidana di masa depan. Penerapan hukuman terhadap anak harus mempertimbangkan usia, tingkat kematangan, serta faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi anak tersebut. Dalam konteks Indonesia, diversifikasi menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam penanganan hukum anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk narkoba. Diversifikasi mengarah pada upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke jalur rehabilitasi dan pendidikan yang lebih menyeluruh, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menganggap bahwa hukum teridentifikasi melalui norma tertulis, norma hukum, dan doktrin hukum yang tersedia dalam literatur. Metode ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis masalah hukum dan memberikan jawaban yang didasarkan pada legitimasi normatifnya dalam penyelesaian masalah hukum. Pendekatan *statute approach* atau yang dikenal sebagai pendekatan undang-undang dilakukan dengan

meneliti semua undang-undang dan regulasi yang relevan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan norma hukum yang berlaku secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual atau conceptual approach. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan kata lain, pendekatan konseptual memfokuskan analisisnya pada konsep-konsep hukum yang mendasari norma hukum, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan dari berbagai peraturan yang ada.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda-beda untuk menyelidiki dan mengembangkan pemahaman tentang isu hukum yang diteliti. Dengan memanfaatkan metode yuridis normatif dogmatik, penelitian ini berusaha untuk menghadirkan solusi yang berbasis pada hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan statute approach membantu dalam menangkap esensi undang-undang yang berlaku secara konkret, sementara pendekatan konseptual memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Kombinasi dari kedua pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh dalam analisis dan penafsiran terhadap masalah-masalah hukum yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Sanksi Pidana Pada Pelaku Anak Berdasarkan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini memberikan pedoman tentang jenis sanksi pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. UU ini menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa. Dalam UU SPPA, Pasal 69 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. Sedangkan bagi anak yang berusia 14 tahun ke atas, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana dengan pertimbangan tertentu. Pasal 71 UU SPPA merinci jenis pidana utama dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Pidana utama meliputi:

a) Pidana Peringatan:

Bentuk pidana yang bersifat memberikan teguran atau peringatan kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

b) Pidana dengan Syarat:

Terdiri dari bimbingan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Pidana ini bertujuan untuk membimbing anak melalui aktivitas yang bermanfaat dan dalam pengawasan.

c) Pelatihan Kerja:

Anak diberikan pelatihan keterampilan kerja untuk membekali mereka dengan kemampuan yang dapat digunakan setelah masa pidana berakhir.

d) Pembinaan dalam Lembaga:

Anak ditempatkan di lembaga pembinaan untuk mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan pembinaan.

e) Pidana Penjara:

Ini adalah opsi terakhir yang digunakan jika memang diperlukan dan dengan batasan tertentu.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa :

- Penyitaan Hasil Kejahatan:

Menyita hasil atau barang yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

- Memenuhi Kewajiban Adat:

Jika relevan, anak dapat diwajibkan untuk memenuhi kewajiban adat yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan.

Selain sanksi pidana, Pasal 82 UU SPPA mengatur tindakan yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana. Tindakan ini dirancang untuk lebih mendidik dan merehabilitasi daripada menghukum, meliputi:

a) Pengembalian kepada Orang Tua/Wali:

Anak dikembalikan ke pengasuhan orang tua atau wali dengan pengawasan dan bimbingan.

b) Penyerahan kepada Seseorang:

Anak dapat diserahkan kepada orang tertentu yang dipercaya untuk mengawasi dan membimbingnya.

c) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa:

Jika anak memerlukan perawatan khusus karena kondisi kejiwaan, ia dapat dirawat di rumah sakit jiwa.

d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS):

Anak dirawat di lembaga yang menyediakan layanan kesejahteraan sosial.

e) Kewajiban Mengikuti Pendidikan Formal dan/atau Pelatihan:

Anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

f) Pencabutan Surat Izin Mengemudi:

Jika anak memiliki surat izin mengemudi dan melakukan tindak pidana yang terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor.

g) Perbaikan Akibat Tindak Pidana:

Anak dapat diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, termasuk sebagai kurir, memerlukan penanganan khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara spesifik mengatur tentang sanksi bagi anak, tetapi ketentuan dalam UU SPPA tetap berlaku. Anak yang menjadi kurir narkoba tetap diproses sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU Narkotika, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam UU SPPA. Pasal-pasal dalam UU Narkotika yang dapat diterapkan kepada anak mencakup Pasal 114, 115, dan 119, yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Namun, penerapan sanksi bagi anak harus memperhatikan usia dan kondisi anak serta prinsip keadilan restoratif.

Salah satu konsep penting dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi anak tanpa harus melalui proses peradilan yang formal dan menghukum. Diversifikasi dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga, dengan melibatkan masyarakat dan tokoh setempat. Diversifikasi dalam peradilan pidana anak selalu diupayakan, terutama dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan korban langsung atau yang hukumannya tidak berat. Tindakan yang dapat diambil dalam proses diversifikasi meliputi penyerahan kembali kepada orang tua, rehabilitasi medis dan psikososial, serta pendidikan atau pelatihan.

Pasal 59 juncto Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Perlindungan ini mencakup penghindaran dari penahanan yang tidak perlu dan pemberian rehabilitasi yang sesuai. Penjatuhan sanksi pidana kepada anak yang menjadi kurir narkoba harus mempertimbangkan rehabilitasi dan pemulihan anak sebagai prioritas. Kebijakan pemidanaan terhadap anak harus didasarkan pada teori tujuan, yaitu rehabilitasi dan pengembangan anak menjadi individu yang lebih baik. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba seringkali dipengaruhi oleh orang dewasa, sehingga pendekatan yang lebih manusiawi dan mendidik lebih dianjurkan.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan pendekatan yang lebih mendidik dan melindungi anak dibandingkan dengan sistem peradilan untuk orang dewasa. UU SPPA memberikan berbagai alternatif sanksi dan tindakan yang dirancang untuk rehabilitasi dan pengembangan anak. Dalam kasus anak yang menjadi kurir narkoba, penerapan sanksi pidana tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, dengan tujuan untuk membimbing anak menjadi individu yang lebih baik dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Diversi dan rehabilitasi menjadi kunci dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus narkoba.

2. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Narkotika Pada Pelaku Anak Sebagai Kurir

Penerapan sanksi terhadap anak yang menjadi kurir narkoba mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan pendekatan yang cermat dan berdasarkan pada hukum serta keadilan restoratif. Dalam konteks ini, kita perlu memahami secara mendalam bagaimana hukum menangani anak-anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, termasuk aspek-aspek diversi sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kurir narkoba didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkoba kepada pembeli atau penerima narkoba, baik untuk tujuan perdagangan maupun pemindahan tangan. Ancaman hukuman bagi tindakan ini diatur dalam Pasal 114 ayat (1), dengan pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda yang signifikan. Bagi anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat sebagai kurir narkoba, penerapan hukuman harus mempertimbangkan bahwa hukuman maksimum yang dapat diberikan hanya setengah dari hukuman yang dikenakan terhadap orang dewasa yang melakukan tindakan serupa. Ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan pendekatan yang rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.

Anak yang terlibat sebagai kurir narkoba bisa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda yang signifikan, meskipun hal ini juga harus dipertimbangkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 114 mengatur tindak pidana yang lebih spesifik terkait peran sebagai kurir narkoba, dengan ancaman pidana yang lebih berat. Namun, dalam konteks anak di bawah umur 18 tahun, penerapan hukuman harus mempertimbangkan penyesuaian yang sesuai dengan umur dan kematangan mereka, serta kemungkinan penggunaan diversi sebagai alternatif proses hukum.

Diversi adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada keadilan restoratif dan rehabilitatif. Dalam konteks anak sebagai kurir narkoba, diversi menjadi relevan karena dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi, menghindari stigma sosial yang berat akibat pemidanaan, serta memperbaiki keadaan tanpa harus menjalani hukuman penjara yang panjang. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi penerapan diversi pada perkara dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini memberikan landasan hukum untuk menerapkan diversi bagi anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, asalkan kasusnya memenuhi kriteria tersebut. Dalam menerapkan diversi untuk anak yang menjadi kurir narkoba, beberapa pertimbangan penting harus dipertimbangkan:

a) Kepentingan Korban:

Dalam kasus kurir narkoba, mungkin ada korban atau keluarga korban yang merasa terdampak secara langsung. Pendekatan diversi harus memperhitungkan restorasi atau kompensasi yang memadai kepada korban atau keluarga korban.

b) Kesejahteraan Anak:

Diversi haruslah mendukung pemulihan dan pembinaan kembali anak yang terlibat, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Tujuannya adalah agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

c) Penghindaran Stigma Negatif:

Menghindari anak dari proses peradilan yang konvensional dapat membantu mencegah stigma sosial yang mungkin melekat padanya akibat terlibat dalam tindak pidana.

d) Keharmonisan Masyarakat:

Penyelesaian yang dilakukan melalui diversifikasi harus mendukung terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, dengan melibatkan peran serta aktif dari masyarakat sekitar anak.

e) Kepatutan dan Kesusilaan:

Penyelesaian yang dipilih haruslah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kasus anak yang menjadi kurir narkoba, implementasi diversifikasi haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan secara hati-hati:

a. Penyidikan:

Pada tahap penyidikan, penting untuk mengkaji secara mendalam apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diversifikasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pertimbangan Umur dan Maturity:

Perlu dipertimbangkan tingkat kematangan dan pengaruh lingkungan terhadap anak tersebut dalam melakukan diversifikasi. Ini penting untuk menentukan jenis pendekatan rehabilitatif yang sesuai.

c. Bimbingan dan Rehabilitasi:

Proses diversifikasi haruslah dilengkapi dengan program bimbingan dan rehabilitasi yang efektif, baik yang disediakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau masyarakat setempat.

d. Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat:

Suksesnya diversifikasi seringkali bergantung pada keterlibatan aktif keluarga anak dan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

e. Monitoring dan Evaluasi:

Penting untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan anak selama dan setelah proses diversifikasi. Hal ini akan membantu menjamin bahwa tujuan dari diversifikasi, yakni rehabilitasi dan pencegahan dari perilaku kriminal di masa depan, tercapai.

Dalam konteks anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, penerapan hukum harus mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana anak yang meliputi perlindungan, rehabilitasi, dan diversifikasi. Diversifikasi menjadi pilihan yang layak untuk diterapkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus melewati proses pemidanaan yang konvensional. Hal ini sejalan dengan tujuan membangun sistem hukum yang lebih adil dan rehabilitatif bagi anak-anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menekankan pada pendekatan yang lebih mendidik, rehabilitatif, dan perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan sistem peradilan untuk orang dewasa. Dalam konteks anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, serta memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan usia serta kematangan anak.

Pertama, UU SPPA memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak, tergantung pada usia dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Bagi anak di bawah 14 tahun, yang belum memenuhi usia minimal untuk dipidana, UU ini mengatur tindakan alternatif seperti bimbingan, pengawasan, atau pembinaan. Sedangkan bagi anak yang berusia 14 tahun ke atas, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat, atau bahkan pidana penjara tergantung pada pertimbangan kasusnya.

Khusus untuk kasus anak sebagai kurir narkotika, yang berpotensi menjalani hukuman pidana berat seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana minimal 4 tahun, penerapan hukum haruslah mempertimbangkan usia dan keadaan anak tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyediakan landasan hukum mengenai sanksi bagi pelaku narkotika, namun UU SPPA tetap harus diintegrasikan untuk menjamin pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.

Diversi menjadi salah satu alternatif yang penting dalam penanganan kasus anak yang terlibat sebagai kurir narkotika. Diversi memungkinkan untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari proses peradilan formal ke jalur rehabilitasi dan pendidikan. Hal ini tidak hanya membantu menghindari stigma sosial yang mungkin melekat pada anak, tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi yang lebih efektif. Namun, penerapan diversifikasi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhitungkan berbagai faktor seperti keterlibatan korban, kepatutan sosial, serta kesiapan dan kondisi anak yang bersangkutan. Rehabilitasi menjadi fokus utama dalam penanganan anak sebagai kurir narkotika, dengan tujuan utama untuk memulihkan anak secara fisik, mental, dan sosial, serta mencegahnya terlibat kembali dalam kegiatan kriminal di masa depan. Dalam proses rehabilitasi ini, keterlibatan keluarga dan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam mendukung reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, pendekatan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika haruslah selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan rehabilitasi. Implementasi yang baik dari UU SPPA dan penerapan diversifikasi sebagai alternatif proses hukum dapat memberikan kesempatan kedua yang adil bagi anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus melewati proses pemidanaan yang konvensional. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, K. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Andi Hamzah. 1993. *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djamil, M Nasir. 2010. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisis.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang : Setara Press
- Kusnu Goesniadhie Selamat. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik)*. Malang: Nasa Media
- M Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untyuk Di Hukum*. Cetalam Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Marzuki Peter Mahmud. 2006. *Penelitian hokum*. Jakarta: Kencana.
- Parasian Simanungkulangit. 2004. *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Petrus Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir. 2004. *Lembaga Pemasayarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak*, Sinar Harapan, Jakarta,2005 Sunarso Siswantoro *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasamita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensilisme Abolisiliosilisme*. Bandung: Bima Cipta.

Satuya Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publising.

Soedjono Dirdjosisworo. 1990. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Tri Andrisman. 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, UNILA : Bandar Lampung.

Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal :

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi , Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia,2018).

Mandiana Sari, Joshua Evandeo Irawan, Hand Out Metode penelitian hukum, Surabaya, 2022.

Ni Made Kusuma Wardhani dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih, Kertha Wicara, Vol. 07, No. 03.

Yati Sharfina Desiandri, Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1 Januari 2017.

Peraturan Perundang -undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak